



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor
0324/Pdt.G/2017/PA.BLU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan
mengadili perkara tingkat pertama dalam persidangan majelis telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.OXX
RW.OXX Kampung XXXX Kecamatan Blambangan Umpu,
Kabupaten Way Kanan, sebagai "**Penggugat** "
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dahulu
Penjahit pendidikan SD, dahulu bertempat tinggal di
RT.OXX
RW.OXX Kampung XXXX Kecamatan Blambangan Umpu,
Kabupaten Way Kanan, sekarang tidak diketahui alamatnya
dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah
hukum Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti
surat dan saksi-saksi di persidangan;

Him 1 dari 15 him Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2017/PA.
Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0324/Pdt.G/2017/PA.Blu, tanggal 04 Desember 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 29 Desember XXXX di rumah Paman Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX, Propinsi Banten sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 943/111/111/XXXX, tertanggal 30 Desember XXXX;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layak suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK 1, umur 5 Tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXX selama 1 tahun kemudian pisah;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal Tahun 2014 rumah

tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Him. 2 dari 15 him. Putusan Nomor
0324/Pdt.G/2017/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata-kata binatang;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Tanggal 17 Desember 2014 dengan sebab Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas yang sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat ketempat teman dan keluarga Tergugat namun tidak berhasil
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela, Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat. Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim untuk

Him. 3 dari 15 him. Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2017/PA.
Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan lwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsidaair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat Nomor 0324/Pdt.G/2017/PA.Blu, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar terhadap Tergugat, sehingga perceraian dapat

Hlm. 4 dari 15 him. Putusan Nomor
0324/Pdt.G/2017/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihindari, namun tidak berhasil dan acara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, Nomor 943/111/XII/XXXX, tertanggal 30 Desember XXXX, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, telah dinazagelen dan selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi kode P;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SMA, tempat tinggal di RT.XX, RW.XX, Kampung XXXX Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, selaku Kakak Kandung Penggugat;

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran Islam, kemudian memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun XXXX di KUA Kecamatan Larangan Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;

Him. 5 dari 15 him. Putusan Nomor
0324/Pdt.G/2017/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Dania Maya Susanti;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah;
- Bahwa keadaan awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2014 tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan keluarga tanpa pamit Penggugat;
- Bahwa sejak Desember 2014 sampai dengan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang lagi ke rumah dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, dan Tergugat tidak bertanggung jawab biaya hidup Penggugat;

Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar keberadaannya kepada Penggugat dan keluarga;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan

Satpam, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jl. XXXX,

Him. 6 dari 15 him. Putusan Nomor 0324/Pt.G/2017/PA
Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung XXXX Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten

Way Kanan, selaku Tetangga Penggugat;

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran Islam, kemudian memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun XXXX di KUA Kecamatan Larangan Kabupaten Tangerang;
- Bahwa saksi tahu sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah;
- Bahwa keadaan awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2014 tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Desember 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang lagi ke rumah dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, dan Tergugat tidak bertanggung nafkah hidup Penggugat sampai dengan sekarang;

Him. 7 dari 15 him. Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2017/PA
Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar keberadaannya kepada Penggugat dan keluarga;

Bahwa atas keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup terhadap alat buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai salah satu unsur terpenuhinya syarat taklik talak sesuai dengan sighat taklik talak yang diucapkan tergugat sesudah berlangsungnya akad nikah;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Him. 8 dari 15 him. Putusan Nomor
0324/Pdt.G/2017/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah Tergugat berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan secara sah, maka Penggugat dan Tergugat layak memiliki kedudukan hukum dalam perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat gugatannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung telah menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak berdasar suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, maka Tergugat harus

Him. 9 dari 15 him. Putusan Nomor
0324/Pdt.G/2017/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati kepada Penggugat agar mempertahankan ikatan perkawinannya sehingga perceraian dapat dihindari, namun tidak berhasil, maka terpenuhilah amanah Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah tidak hadir dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat supaya bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan disebabkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yakni telah tidak mempedulikan Penggugat, tidak memberi nafkah lahir batin dan telah meninggalkan Penggugat sejak Desember 2016 sehingga Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Him. 10 dari 15 him. Putusan Nomor
0324/Pdt.G/2017/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Desember tahun 2014, Tergugat tidak pernah kembali pulang dan tidak memberi kabar kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab biaya hidup Penggugat sampai dengan sekarang adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308

Rbg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Desember XXXX, di Kecamatan Larangan Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor
0324/Pdt.G/2017/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Dania Maya Susanti;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Desember tahun 2014 tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan keluarga tanpa sepengetahuan Penggugat;
- bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah pulang lagi ke rumah dan tidak pernah memperdulikan Penggugat, dan Tergugat tidak bertanggung jawab biaya hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yakni pada angka (2) yaitu tidak memberi nafkah kepada isteri tiga bulan lamanya, dan angka (4) yaitu membiarkan (tidak memperdulikan) isteri 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat secara tegas menyatakan tidak rela dan tidak dapat menerima terhadap pelanggaran sumpah taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut dan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang disyaratkan Tergugat dalam taklik talaknya, oleh karenanya syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah cukup bukti untuk menetapkan dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 34

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor
0324/Pdt.G/2017/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan dengan talak khul'i dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Him. 13 dari 15 him. Putusan Nomor
0324/Pdt.G/2017/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Khuli Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada Hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 Masehi., bertepatan dengan tanggal 20 Ju mad ii Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Al Fitri, S.Ag., S.H., M.HI. sebagai Hakim Ketua, Junaedi, S.HI., dan M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A. sebagai Anggota Majelis, dan pada Hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu Fakta Saimigo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota II,

M. Kusen Raharjo, S.HI.,
M.A.

Him. 14 dari 15 him. Putusan Nomor
0324/Pdt.G/2017/PA.Blu



Panitera Pengganti,

Fakta Saimigo, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.00
			n -
2.	Biaya Panggilan	Rp	400.00
			n -
3.	Biaya ATK	Rp	50.00
			n -
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.00
			n -
5.	Biaya Materai	Rp	6.00
			0.-
	Jumlah	Rp	491.00
			n -

Him. 15 dari 15 him. Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2017/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)